

## Kewenangan Kemendagri Dan Kemenkumham Dalam Pengharmonisasian Raperda

Ellen Lutya Putri Nugrahani\*, Hedwig Adianto Mau\*\*, Mardi Candra\*\*\*

\*Universitas Jayabaya

\*\*Universitas Jayabaya

\*\*\*Universitas Jayabaya

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Authority

Harmonization

Regional Regulation

### ABSTRACT

The number of local regulations that are not harmonious with higher laws and regulations, poor public interest, decency and even human rights has attracted the attention of many parties. One of them is related to the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights (Kanwil Kemenkumham) in the process of harmonizing draft regional regulations (raperda). The existence of Article 58 Paragraph (2) of Law No.15 of 2019 is expected to bring positive changes considering that every draft regulation must be harmonized through the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights before being facilitated by the Provincial Government Legal Bureau. The results showed that the implementation of Raperda harmonization by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights is still not optimal. This is due to various obstacles, including the existence of the Circular Letter of the Director General of Legislation is considered not to be a strong basis as an implementing regulation for harmonization by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. Another problem is the conflict of harmonization authority between the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). To overcome these obstacles, it is necessary to submit recommendations addressed to the Director General of Legislation to make an agreement with the Director General of Regional Autonomy of the Ministry of Home Affairs, to prepare a Joint Decree (SKB) between the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Home Affairs related to the Harmonization of Regional Draft Regulations. In addition, the Director General of Laws and Regulations of the Ministry of Law and Human Rights should immediately make implementing regulations through Amendments to Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 of 2014 concerning Implementation Regulations of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. The amendment to the Presidential Regulation is adjusted to the contents of Article 58 Paragraph (2) of Law No.15 of 2019.

#### Corresponding Author:

[ellenlutya88@gmail.com](mailto:ellenlutya88@gmail.com)

Banyaknya Peraturan Daerah yang tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, malangas kepentingan umum, kesesuaian dan bahkan hak asasi manusia menarik perhatian banyak pihak. Salah satunya terkait dengan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) dalam proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah (raperda). Keberadaan Pasal 58 Ayat (2) UU No.15 Tahun 2019 diharapkan membawa perubahan positif mengingat setiap Raperda harus dilakukan harmonisasi melalui Kanwil Kemenkumham sebelum difasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengharmonisasian Raperda oleh Kanwil Kemenkumham masih belum optimal. Hal ini dikarenakan berbagai hambatan, antara lain keberadaan Surat Edaran Dirjen Peraturan Perundang-undangan dianggap belum menjadi dasar yang kuat sebagai peraturan pelaksanaan pengharmonisasian oleh Kanwil Kemenkumham. Problematika lainnya, adanya benturan kewenangan pengharmonisasian antara Kemenkumham dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, perlu disampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan agar melakukan kesepakatan dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, untuk menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Dalam Negeri terkait dengan Pengharmonisasian Raperda. Selain itu agar Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dapat segera membuat peraturan pelaksana

## PENDAHULUAN

Berangkat dari ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan sebahagian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dengan tujuan meningkatkan daya guna dan menciptakan masyarakat adil dan makmur serta meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Dengan adanya otonomi daerah, berimplikasi juga pada peningkatan produk-produk hukum daerah yang dibentuk. Akan tetapi, sangat disayangkan sering kali produk hukum daerah yang dihasilkan hanya menjadi dampak atau eksekusi dari “euforia” yang berlebihan dari implementasi otonomi daerah di Indonesia sehingga banyak produk hukum yang kurang efektif.

Kondisi inilah yang mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang tahun 2002 hingga tahun 2009 melakukan pembatalan 2.246 peraturan daerah (Perda). Tidak berhenti di sana, antara tahun 2010 hingga tahun 2014 pun Kemendagri melakukan pembatalan sebanyak 1.501 Perda, kemudian November hingga Mei 2015 ada 139 peraturan daerah dibatalkan. Dan kemudian, pada tahun 2016 Kementerian Dalam Negeri secara resmi telah membatalkan 3.143 peraturan, diantaranya 1.765 Peraturan Daerah Kab/Kota yang dicabut atau direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut atau direvisi oleh Menteri Dalam Negeri dan 1.267 Peraturan Daerah Kab/Kota yang dicabut atau direvisi Gubernur. Beberapa alasan pembatalan peraturan daerah tersebut dikarenakan telah menghambat investasi, bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan percepatan pelayanan publik dan bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana tentunya akan menimbulkan kontradiksi yang berujung pada ketidakpastian hukum. (Marlina, 2018)

Terlepas gemuknya jumlah undang-undang yang bertebaran dalam sistem hukum Indonesia, Saldi Isra menguraikan bahwa tidak sepenuhnya masalah yang dihadapi adalah kuantitas undang-undang tersebut. Karena menurutnya, selain masih banyaknya undang-undang atas dasar amanat UUD 1945 yang belum dijalankan, banyaknya masalah sektoral yang nyatanya membutuhkan pemutakhiran regulasi. (Chandranegara, 2019) Masalah sesungguhnya, sejumlah undang-undang memicu persoalan serius, terutama ketidakpastian hukum yang terjadi karena ketidakseriusan dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan undang-undang. Baginya, pada titik ini, menghilangkan egosektoral kementerian/lembaga dalam

menentukan substansi undang-undang menjadi keniscayaan. Selain itu, pembahasan di DPR juga harus dilakukan lintas komisi. Selama egosektoral dan pembahasan di DPR tidak diperbaiki, kehadiran undang-undang yang tidak harmonis dan tidak sinkron sulit dihindari.

Pengaturan mengenai peraturan daerah (Perda) dalam beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran atau interpretasi. Perbedaan penafsiran atau disharmoni peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan munculnya permasalahan di dalam implementasinya. Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut: a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda; b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian; c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem; d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum; e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas; f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya disharmoni peraturan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan: terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya; timbulnya ketidakpastian hukum; peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, dan disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur. Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengaturan dalam Perda dihadapkan pada persoalan bagaimana agar Perda dapat mengatur urusan kewenangan sesuai dengan karakteristik daerahnya, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menjadikan pemaknaan terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menjadi sangat penting.

Dalam kerangka mewujudkan sistem hukum nasional tentunya harus memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam garis vertikal maupun horizontal (Simatupang, 2016). Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil) sebagai perpanjangan tangan Kemenkumham berperan sebagai pembina hukum dan sekaligus sebagai koordinator harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil pada dasarnya merupakan implementasi dan konsekuensi logis dari pelaksanaan tugas Menteri di daerah, oleh karena itu Kanwil harus serius mempersiapkan diri serta memiliki tenaga hukum yang berkualitas agar dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh ketentuan di atas. Keberhasilan dan kegagalan pembinaan hukum dan perundang-undangan di suatu daerah berada di atas pundak Kakanwil Kemenkumham.

Permasalahan yang muncul dari Perda menuntut adanya upaya untuk memperkuat kewenangan Evaluasi Rancangan Perda yang selama ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Optimalisasi pengawasan atau Evaluasi Rancangan Perda semakin relevan dengan realita di berbagai daerah yang menunjukkan adanya dinamika dalam memproduksi suatu Perda oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya pengawasan Peraturan Daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka masalah yang dijawab melalui artikel ini adalah bagaimana kewenangan Kemendagri dan Kemenkumham dalam Pengharmonisasian Raperda?

## METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. (Sunggono, 2003)

Pada penelitian yuridis normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam praktik atau dalam kehidupan masyarakat. (Amiruddin & Asikin, 2006)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Analisis (*Analytical approach*), Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN

Tidak ada sistem di dunia yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan secara positif dengan cara yang memuaskan. Meskipun beberapa sistem memiliki aturan dasar seperti "Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi", atau dalam kasus UUD ada ungkapan "hukum tertinggi di negara", namun pengaturan semacam itu hanya memberikan kerangka kerja umum dan tidak mengatasi semua masalah yang muncul dalam praktiknya. (Taufik H. Simatupang, S.H., 2016) sebuah norma hukum dianggap valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum lainnya, dan norma hukum lainnya ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang pertama.

Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh masyarakat. Namun, pada saat yang sama, hukum juga dapat menjadi alat untuk membatasi kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengaturan dan pembentukan hukum haruslah dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, agar norma-norma hukum yang dihasilkan dapat menghasilkan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, norma dalam sistem hukum terdiri dari beberapa lapisan hierarkis yang saling terkait. Norma hukum yang lebih rendah memiliki sumber dan dasar yang berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi juga memiliki sumber dan dasar yang berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya hingga mencapai suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*).

Dengan demikian, norma dapat dianggap sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi untuk menjaga keteraturan dan harmoni dalam masyarakat. (Indrati, 1998) Hal tersebut memberikan pemahaman sebagai berikut:

1. Dalam konteks hierarki norma hukum, pernyataan tersebut menyiratkan bahwa norma hukum yang lebih tinggi membentuk dasar pembentukan norma hukum yang lebih rendah tingkatannya, dan norma yang menjadi landasan pembentukan norma tersebut memiliki kedudukan yang lebih fundamental daripada norma yang dihasilkan setelahnya, hingga mencapai norma yang paling rinci.
2. Dalam kehidupan bernegara dimulai dari:
  - a. Konstitusi.
  - b. Norma hukum yang dibentuk atas dasar konstitusi.
  - c. Hukum yang substantif atau materil dan seterusnya.

Berdasarkan penjelasan Hans Kelsen tersebut, disebutkan bahwa pada puncak piramida terdapat kaidah dasar atau *grundnorm* yang menjadi dasar bagi pembentukan norma lainnya. Di bawahnya terdapat kaidah Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk oleh badan yang berwenang, di Indonesia badan

tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, di bawah UUD 1945 terdapat undang-undang yang dibentuk bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan presiden, dan di bawah undang-undang terdapat peraturan pemerintah yang dibentuk oleh presiden. Pada tangga yang paling bawah terdapat ketetapan-ketetapan yang lebih rinci. Dalam sistem hukum yang demikian, norma yang lebih tinggi harus selalu dipatuhi dan dijadikan dasar bagi pembentukan norma yang lebih rendah. Sehingga, suatu ketentuan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Teori Hans Kelsen yang disebut *Stufen Theory*, kemudian ditingkatkan oleh muridnya, Hans Nawiasky, melalui teorinya yang disebut "*die stufenordnung der rechtsnormen*". Menurut teori ini, norma hukum dalam suatu negara terdiri dari beberapa tingkatan dan membentuk suatu sistem hukum yang teratur. Norma yang lebih rendah berdasarkan pada, berasal dari, dan berlaku sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi juga berdasarkan pada, berasal dari, dan berlaku sesuai dengan norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya hingga mencapai norma tertinggi dalam negara yang disebut sebagai Norma Fundamental Negara atau *Staatsfundamentalnorm/Grundnormen*.

### **KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH (PERDA)**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah. Dengan demikian, daerah dapat membuat kebijakan dalam menjalankan rumah tangganya khususnya dalam pembuatan suatu produk hukum daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembagian kewenangan dalam hal pembagian urusan diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah semua telah diatur didalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Pembagian urusan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka daerah dapat menentukan kebijakan hukum berupa perda yang menjadi kewenangan daerah. Pembentukan Perda harus mengacu pada Pancasila sebagai wujud cerminan masyarakat Indonesia yang bermacam suku bangsa yang karakteristik dan kekhususan di tiap daerahnya dengan tanpa mengesampingkan kearifan lokalnya. Perda yang dibentuk oleh pemerintah daerah merupakan suatu kebutuhan daerah guna dapat berjalannya fungsi dan tujuan penyelenggaraan negara di pemerintahan daerah dimana perda yang terbentuk nantinya diharapkan dapat mewujudkan ketertiban, perlindungan dan memberikan kepastian hukum.

Solly Lubis (2008: 29) mengatakan bahwa tertib perundang-undangan di Daerah bergantung pada tertib ketatanegaraan kita yang berpuncak pada UUD. Agar tidak menyimpang dari cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam UUD, antara lain: cita-cita negara kesatuan dan persatuan bangsa, cita-cita demokrasi dalam pemerintahan mulai dari Pusat hingga ke Daerah, maka garis politik mengenai pemerintahan di daerah lebih dulu ditetapkan dalam GBHN, kemudian disusul dengan aturan-aturan hukum bertingkat UU dan peraturan lainnya.

Perda sebagai produk peraturan pelaksana dari Undang-undang dalam pembentukannya mesti berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) unsur yaitu: dasar filosofis, sosiologis dan yuridis, karena menurut Bagir Manan (1995: 12-13), dikatakan bahwa syarat-syarat agar suatu peraturan perundang-undangan itu dinyatakan baik adalah:

1. Ketepatan dalam struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa, pemakaian huruf dan tanda baca yang benar;
2. Kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis; dan
3. Peraturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan (applicable) dan menjamin kepastian.

Berdasarkan pendapat di atas, maka untuk meminimalisir peraturan daerah yang materi muatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun antar peraturan yang sederajat perlu adanya keikutsertaan tenaga perancang perundang-undangan dalam pembentukan Perda. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir lahirnya Perda yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya akan dibatalkan oleh pemerintah pusat.

### **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham Republik Indonesia adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kemenkumham menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kemenkumham;
- c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kemenkumham;

- d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian hukum;
- e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian hukum di daerah;
- f) Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
- g) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- h) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- i) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- j) Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
- k) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian hukum.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 3 disebutkan pula bahwa Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan;
- f) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

## OTONOMI DAERAH

Oleh karena otonomi daerah memiliki *legal self sufficiency*, yang berarti memiliki kecukupan hukum atau peraturan yang mandiri, serta bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh hukum-hukum sendiri, maka dapat dikatakan bahwa otonomi daerah lebih menekankan pada aspirasi daripada kondisi. (S, 2005) I Nyoman S menyebutkan pendapat Koesoemahatmadja bahwa dalam sejarah Indonesia, konsep otonomi tidak hanya berkaitan dengan perundangan (*regeling*) tetapi juga berkaitan dengan pemerintahan (*bestuur*). Meskipun demikian, meskipun otonomi mencakup *self government*, *self sufficiency*, dan *actual independence*, tetap ada batasan yang tidak boleh dilanggar oleh daerah dalam menjalankan keotonomiannya, yaitu wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah.

Dapat disimpulkan bahwa hakikat dari otonomi daerah adalah sebagai berikut: (Widjaja, 2005)

1. Daerah otonom memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang bersumber dari wewenang dan urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepadanya. Inti dari keotonomian suatu daerah adalah memiliki kebebasan dalam penetapan kebijakan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pertanggungjawaban sendiri. Namun, jika daerah tidak dapat melaksanakan hak tersebut dengan baik, maka hak tersebut dapat dikembalikan ke pemerintah pusat.
2. Meskipun memiliki kebebasan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, daerah tidak boleh melampaui batas wilayahnya.
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang dan urusan yang diserahkan kepadanya.

Otonomi daerah tidak termasuk dalam otonomi daerah lain, artinya hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak tunduk kepada hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Oleh karena itu, daerah otonom dianggap sebagai daerah yang memiliki *self government*, *self sufficiency*, *self authority*, dan *self regulation* serta memiliki *actual independence*. Indikator keberhasilan otonomi daerah diwujudkan dalam suatu daerah yang telah menjadi satuan masyarakat hukum yang terpadu, unit ekonomi publik, unit sosial budaya, unit lingkungan hidup (*lebensraum*), dan menjadi bagian dari sub sistem politik nasional. (Ndraha, 2003)

Dalam konteks otonomi daerah, visi yang diinginkan dapat dibagi menjadi tiga bidang interaksi utama, yaitu politik, ekonomi, dan sosial-budaya. (Ibid, Hal. 43, n.d.) Menurut Supian Hamim dan Indra Mukhlis, visi otonomi daerah adalah hasil formulasi dari tiga dimensi utama yaitu politik, sosial-budaya, dan ekonomi yang saling berinteraksi dalam rangka meningkatkan efektivitas program pembangunan di suatu daerah. (H & M.A, 2005)

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi kepada daerah dalam bentuk hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah mereka sendiri, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada negara, bangsa, masyarakat, dan lingkungannya. Artinya, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku. (Ndraha, 2009) Penerapan kebijakan desentralisasi pada tingkat daerah diwujudkan melalui otonomi daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa otonomi daerah merupakan hasil atau akibat dari penerapan konsep desentralisasi di suatu negara.

Secara substansial, kebijakan otonomi daerah di Indonesia selama era reformasi merupakan esensi dari reformasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks reformasi pemerintah di tingkat lokal, perubahan yang direncanakan atau dikehendaki pada elemen-

elemen penting pemerintah daerah merupakan inti dari kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Perubahan tersebut disengaja dan sadar, serta tidak terjadi secara otomatis. Meskipun ada beragam pendekatan yang tersedia dalam mengubah rentang dan lingkup pemerintah daerah, pilihan lebih cenderung pada perubahan yang drastis daripada perubahan yang bertahap.

Keinginan para politisi DPR untuk melaksanakan kebijakan dengan cepat, lebih disebabkan oleh keinginan mereka sendiri. Namun, pemerintah berusaha memperkuat pendekatan perubahan drastis. Akibatnya, banyak konflik, krisis, dan ketidakstabilan yang terjadi selama implementasi kebijakan, sehingga terasa lebih besar dampaknya.

Konsep desentralisasi pemerintahan dalam bentuk otonomi daerah memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yakni untuk mendekatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan masyarakat yang lebih baik, adil, dan makmur. Konsep ini sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama dan bersinergi dalam mewujudkan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, peluang dan kendala yang terkait, dapat dijadikan ukuran keberhasilan pelaksanaannya.

## PEMERINTAH DAERAH

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pengaturan pengelolaan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut melahirkan berbagai peraturan perundangan-undangan yang mengatur berbagai sendi-sendi pelaksanaan pemerintahan daerah. (Setiawan, 2018)

Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena externalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut menjadi tanggung jawab negara. Peran pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (*capacity building*) agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya daerah berwenang membuat kebijakan daerah. Kebijakan yang diambil daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu norma, standar dan prosedur yang ditentukan pusat.

Pemerintah daerah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan dan sekaligus sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan di daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, pemerintah daerah berperan utama mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah dalam kerangka regulasi. Sedangkan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah, yaitu dalam kerangka investasi dan penyediaan barang dan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah tetap berprinsip pada asas umum dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. (Bappenas, 2007) Secara garis besar proses pembentukan peraturan daerah terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

## TEORI KEWENANGAN

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. (Bahasa, 1989)

Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu: menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). (Hadjon, 1998)

Pertama kewenangan atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orsnil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum). Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang

berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama. Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

Kedua, kewenangan delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula di-subdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut.

Terakhir kewenangan dengan mandat tidak ada penciptaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

## **PEMBAHASAN**

Perbandingan Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam pengharmonisasian Rancangan perda. Pembahasan tersebut akan terbagi dalam beberapa bagian sebagai berikut

### **KEWENANGAN KEMENDAGRI DAN KEMENKUMHAM DALAM PENGHARMONISASIAN RAPERDA**

#### **KEWENANGAN KEMENDAGRI**

Sebagai kementerian yang membidangi urusan dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas yang kompleks, yang diantaranya melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 374 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut dalam ayat (2) pasal yang sama dikemukakan bahwa Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:

- a) Pembagian Urusan Pemerintahan;
- b) Kelembagaan Daerah;
- c) Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d) Keuangan Daerah;
- e) Pembangunan Daerah;
- f) Pelayanan publik di Daerah;
- g) Kerja sama Daerah;

- h) Kebijakan Daerah;
- i) Kepala Daerah dan DPRD; dan
- j) Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai unsur yang dilakukan pembinaan, dapat terlihat bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan terhadap kebijakan daerah, yang diantaranya dapat berupa peraturan daerah. Terkait dengan hal tersebut, dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri dikemukakan mengenai tugas Kementerian Dalam Negeri yaitu menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lebih lanjut Pasal 3 dikemukakan bahwa dalam melaksanakan tugas, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian dalam negeri;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian dalam negeri;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian dalam negeri;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian dalam negeri di daerah;
- f. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian dalam negeri.

Isi pasal tersebut berarti bahwa perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di daerah juga menjadi salah satu fungsi Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 242 UU No. 23 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

- b. Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
  - c. Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.
  - d. Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.
  - e. Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.
  - f. Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.
  - g. Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
  - h. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
  - i. Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- 1) Sekretaris daerah provinsi menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
  - 2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, emulation, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Kewenangan pengharmonisasian juga terdapat dalam pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai berikut :

- 1) Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4), diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Permohonan pengharmonisasian pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan:
  - a) Surat permohonan harmonisasi;
  - b) Peraturan gubernur disertai softcopy dalam bentuk pdf; dan
  - c) Rancangan keputusan menteri tentang pembatalan disertai softcopy.
- 3) Untuk pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap peraturan gubernur pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Isi kedua pasal tersebut mengandung makna bahwa kewenangan dalam melakukan pengharmonisan terhadap produk hukum daerah menjadi tugas pemerintah daerah yang pengaturannya termasuk dalam kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Kondisi tersebut diperkuat dengan isi Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang belum dilakukan perubahan walaupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah dilakukan perubahan. Adapun isi pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden dimaksud, yaitu : "Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala biro hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum."

#### **KEWENANGAN KEMENKUMHAM**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas Susunan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, dikemukakan bahwa Tugas Kementerian

Pasal 242 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut menunjukkan bahwa dalam penetapan perda, pemberian nomor register Rancangan Perda menjadi kewenangan Kementerian Dalam negeri mengingat tanpa nomor register tersebut, maka Rancangan Perda belum dapat ditetapkan Kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah sebagaimana teruang dalam Pasal 243 ayat (1) peraturan perundang-undangan yang sama. Lebih lanjut dalam Pasal 244 ayat (2) pun dikemukakan bahwa Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Memperhatikan pasal-pasal yang tertuang dalam Pemerintah Daerah tersebut, terlihat bahwa tidak ada wewenang Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengharmonisasian dalam ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Namun wewenang untuk melakukan pengharmonisasian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dapat terlihat pada pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu :

Hukum dan HAM adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM, yang meliputi: Pengembangan kelembagaan dan kapasitas kelembagaan; Peraturan Perundang-undangan; Administrasi Hukum umum; Pemasyarakatan; Hak Kekayaan Intelektual; Pembinaan Hukum Nasional; dan Penelitian dan pengembangan hukum dan HAM.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, ditegaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Lebih lanjut Pasal 3, dikemukakan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian hukum dan hak asasi manusia di daerah;
- f) Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
- g) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- h) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- i) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- j) Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
- k) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Dari fungsi tersebut, dapat terlihat bahwa perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan menjadi salah satu fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menjadi salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, terjadi perubahan paradigma kebijakan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal pengharmonisasian rancangan peraturan daerah. Hal tersebut

dapat terlihat dari posisi Kanwil Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM dalam pengharmonisasian yang sebelumnya pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya hanya sebatas “dapat” dikutsertakan saja.

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan dalam pengharmonisasian menjadi suatu hal yang dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya multitafsir atau tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangannya yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangannya.

Berkaitan dengan pengharmonisasian, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 menjabarkan mengenai Keharusan Perancang melakukan Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah, baik yang berupa rancangan Peraturan Daerah Provinsi; . rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; rancangan Peraturan Gubernur, rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota dan sebagainya. Dalam hal ini dijabarkan mengenai tata cara pengharmonisasian.

Keberadaan Permenkumham Nomor 22 diperkuat dengan adanya Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, yang menyatakan, “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangannya.”

Lebih lanjut dalam Pasal 99A dikemukakan, “Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangannya belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangannya tetap dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.” Dalam hal ini Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang ada saat ini adalah Kementerian Hukum dan HAM RI.

Adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya mengharuskan adanya perubahan tata cara pengharmonisasian dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tersebut melalui Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan

Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, yang berisi:

- a. Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah hasil rapat Panitia Antar Perangkat Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panitia Antar Perangkat Daerah.
- b. Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- c. Pengharmonisasian konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - 1) Permohonan pengharmonisasian, diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:
    - a) Naskah Akademik;
    - b) Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah;
    - c) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antar Perangkat Daerah; dan
    - d) Izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  - 2) Pemeriksaan administratif, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap oleh Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kanwil Kemenkumham;
  - 3) Analisis konsepsi, dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkumham untuk melihat kejelasan konsepsi terhadap substansi dan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
  - 4) Rapat Pengharmonisasian, dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan melibatkan wakil dari:
    - a) perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian;
    - b) perangkat daerah terkait;
    - c) instansi vertikal lain terkait; dan
    - d) peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi.
  - 5) Paraf persetujuan; Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham menyampaikan Naskah Rancangan Peraturan Daerah yang telah diharmonisasikan kepada kepala daerah provinsi, kabupaten/kota yang telah mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar Naskah Rancangan Peraturan Daerah dari wakil peserta rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham; dan
  - 6) Surat selesai harmonisasi dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan atau Kepala Kanwil

Kemenkumham yang menyatakan sudah tidak ada masalah substansi, sudah sinkron dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya, surat selesai harmonisasi tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai tembusan (laporan).

Dalam perkembangannya, ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan melakukan perubahan pada pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- 1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih lanjut Pasal 97D UU Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota.

Merujuk pada berbagai hal yang telah dikemukakan, dapat terlihat bahwa Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah melalui instansi vertikal yang dimiliki. Hal tersebut dengan memperhatikan salah satu fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri sudah sangat jelas terjabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini posisi Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengharmonisasian semakin kuat dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 walaupun pada awalnya terdapat pro dan kontra dengan adanya Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Kondisi tersebut dapat terlihat dari upaya Kementerian Dalam Negeri yang mengirimkan surat

permohonan pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor 180/7182/SJ pada tanggal 19 September 2018. (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 15 P/HUM/2019, Hal 4, 2019)

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat hasil kajian atas muatan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dikutip oleh Jejen Jaelani (2020) yaitu:

- 1) Keterlibatan tenaga perancang perundang-undangan telah terakomodir dalam Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dimana tenaga perancang diikutsertakan dalam keanggotaan tim penyusunan rancangan peraturan daerah, sedangkan Kepala Biro Hukum Provinsi menjadi koordinator atas harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi isi maupun materi muatan rancangan peraturan daerah. Selain itu, Kepala Biro Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi muatan.
- 2) Pemaknaan atas pengertian Perancang yang dibatasi, sedangkan jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, pemaknaan Perancang dimaksud tidak dibatasi hanya dari instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya keikutsertaan Perancang dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dapat melibatkan tenaga perancang selain dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti pelibatan tenaga perancang dari lembaga, kementerian, maupun pemerintah daerah lain.
- 3) Pengharmonisasian terhadap rancangan peraturan desa, telah diakomodir melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan produk hukum desa oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 4) Berlakunya Peraturan Menteri ini dinilai tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kedayagunaan, kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Terhadap rancangan peraturan daerah, Kementerian Dalam Negeri menilai mempunyai tugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah secara nasional, termasuk diantaranya memberikan fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
- 6) Peraturan Menteri ini tidak mencerminkan fungsi Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 dan Pasal 141 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, yaitu peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya sebagai fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah.

- 7) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah diprioritaskan dilaksanakan oleh perancang pada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, justru akan melanggar asas otonomi daerah dan mengarahkan pada penyelenggaraan negara secara sentralistik.

Hasil kajian atas muatan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tersebut mengindikasikan bahwa kewenangan pengharmonisasian yang diinginkan oleh Kementerian Dalam Negeri hendaknya tetap memperhatikan asas otonomi daerah, sehingga kewenangannya tetap diberikan kepada pemerintah daerah. Kondisi tersebut yang menyebabkan pengharmonisasian di daerah kurang optimal.

Kurang optimalnya pelaksanaan pengharmonisasian rancangan perda, salah satunya dapat terlihat dari belum semua pemerintah daerah melaksanakan pengharmonisasian melalui instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM, sehingga masih berpotensi adanya disharmonisasi. Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ternyata tidak mengubah pola pikir pemerintah daerah yang menganggap bahwa kewenangan Pengharmonisasian masih berada di Kementerian Dalam Negeri.

Kondisi tersebut dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM tahun 2021. Dalam hal ini provinsi Jawa Barat menjadi contoh kasus yang dapat dikemukakan. Menurut HR, perancang Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, terdapat beberapa Perda yang sama sekali tanpa melalui proses harmonisasi ataupun melibatkan peran perancang kanwil dalam melakukan penyusunan Perdanya, seperti Perda Covid yang dianggap membutuhkan kecepatan dalam proses harmonisasinya. (Michael & Etc, 2021)

Dalam keadaan mendesak, baik dari DPRD maupun dari lembaga eksekutif setempat, maka Perda dapat diterbitkan dengan pemberian nomor registrasi dari Kemendagri. Pada proses tersebut, keberadaan kanwil dianggap menghalangi proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengingat pihak kanwil tidak mengeluarkan NSPK karena pihak yang selama ini mengeluarkan NSPK adalah Kemendagri. Selain NSPK, Kemendagri pun mengeluarkan nomor registrasi dan pemprov melakukan fasilitasi. Oleh karena itu adanya anggapan terdapat upaya memanfaatkan kanwil hanya untuk melakukan koreksian pengajuan Ranperda, yang terkesan sengaja disusun secara tidak benar. Oleh karena itu keberadaan peraturan pelaksana harmonisasi merupakan suatu kebutuhan

agar kanwil memiliki peran yang lebih kuat dalam melakukan harmonisasi. (*Ibid*, Hlm.106, n.d.)

Dalam keadaan mendesak, baik dari DPRD maupun dari lembaga eksekutif setempat, maka Perda dapat diterbitkan dengan pemberian nomor registrasi dari Kemendagri. Pada proses tersebut, keberadaan kanwil dianggap menghalangi proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengingat pihak kanwil tidak mengeluarkan NSPK karena pihak yang selama ini mengeluarkan NSPK adalah Kemendagri. Selain NSPK, Kemendagri pun mengeluarkan nomor registrasi dan pemprov melakukan fasilitasi. Oleh karena itu adanya anggapan terdapat upaya memanfaatkan kanwil hanya untuk melakukan koreksian pengajuan Ranperda, yang terkesan sengaja disusun secara tidak benar. Oleh karena itu keberadaan peraturan pelaksana harmonisasi merupakan suatu kebutuhan agar kanwil memiliki peran yang lebih kuat dalam melakukan harmonisasi. (*Ibid*, n.d.)

## KESIMPULAN

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) adalah suatu proses yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia untuk memastikan keselarasan antara peraturan-peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memiliki peran dan kewenangan khusus dalam proses pengharmonisasian Raperda.

Kemendagri, sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dalam negeri, memiliki peran utama dalam pengawasan dan bimbingan terhadap penyusunan Raperda di tingkat daerah. Kewenangan Kemendagri

mencakup evaluasi, rekomendasi, dan persetujuan terhadap Raperda yang diajukan oleh pemerintah daerah. Kementerian ini juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa Raperda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Di sisi lain, Kemenkumham, sebagai kementerian yang mengurus masalah hukum dan hak asasi manusia, memiliki peran dalam memeriksa aspek keabsahan hukum dari Raperda yang diajukan. Kemenkumham akan mengevaluasi apakah Raperda tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.

Kedua kementerian ini bekerja sama dalam proses pengharmonisasian Raperda. Kemendagri memberikan panduan dan arahan teknis kepada pemerintah daerah, sementara Kemenkumham membantu memastikan aspek-aspek hukumnya sesuai. Proses ini bertujuan untuk mencegah konflik hukum antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum dalam implementasi Raperda.

Dalam keseluruhan proses pengharmonisasian Raperda, kerjasama antara Kemendagri dan Kemenkumham sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan sesuai dengan hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kedua kementerian ini memainkan peran kunci dalam menjaga kualitas hukum dan pemerintahan di tingkat daerah, serta menciptakan kerangka kerja yang harmonis antara peraturan daerah dan peraturan nasional.

---

## REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahasa, T. P. K.-P. P. dan P. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Bappenas. (2007). *Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*. Tersedia pada: [https://www.bappenas.go.id/files/3513/5211/1083/buku-utama\\_20081122110140\\_704\\_1.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3513/5211/1083/buku-utama_20081122110140_704_1.pdf)
- Chandranegara, I. S. (2019). *Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi*. *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 3, 26, 435–457.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 15 P/HUM/2019, Hal 4, 4 (2019).
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. (n.d.). Tersedia pada: [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180).
- H, S., & M.A, I. (2005). *Manajemen Strategis Dalam Pembangunan*. Multi Grafindo.
- Hadjon, P. M. (1998). *Penataan Hukum Administrasi*. In Fakultas Hukum Unair.
- Indrati, M. P. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan, Disarikan Dari Perkuliahan Hamid S. Attamimi*.
- Jaelani, J. (2020). *Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Marlina, R. (2018). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Prinsip Legalitas (Studi Terhadap Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah)*.

- Michael, D., & Etc. (2021). *Implementasi Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah*. Balitbangkumham Press.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2009). *Kybernology Politik & Kybernology Administrasi*. Rineka Cipta.
- S, I. N. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama.
- Setiawan, I. (2018). *Handbook Pemerintahan Daerah*. Wahana Resolusi.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Taufik H. Simatupang, S.H., M. . (2016). *Kajian Tentang: Peran Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM RI Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah*.
- Widjaja, H. A. . (2005). *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.